

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman dalam hal suku, agama dan adat istiadat. Perbedaan suku dan adat istiadat pada masing-masing daerah serta perbedaan agama dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia adalah kekayaan yang sangat berharga dan perlu dijaga serta dilestarikan. Perbedaan-perbedaan dalam kelompok sosial masyarakat Indonesia bukanlah menjadi jurang pemisah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, namun perbedaan ini menjadi pemersatu bangsa, Sebagaimana semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu keberagaman bangsa Indonesia yaitu keberagaman keagamaan yang terus bergerak dinamis, sejak sebelum lahirnya negara Indonesia sampai saat sekarang ini.

Masyarakat Indonesia sebelum menganut agama-agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu seperti saat sekarang ini, Masyarakat Indonesia telah memiliki sistem kepercayaan yang bernilai luhur dan dipedomani serta dianut oleh para pengikutnya yang biasa disebut dengan aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan ini mendorong orang yang menganutnya untuk memiliki kemampuan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, dan ajarannya membimbing mereka mengikuti perkembangan zaman sehingga memungkinkan

untuk hidup dan bersaing secara sosial dan ekonomi dengan pemeluk agama yang ada di Indonesia.¹

Berdasarkan data penganut agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disingkat menjadi Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2021, menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 272,23 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa orang (86,88%) beragama Islam, 20,4 juta jiwa (7,49%) beragama Kristen, 8,42 juta jiwa (3,09%) beragama Katolik, 4,67 juta jiwa (1,71%) beragama Hindu, 2,04 juta jiwa (0,75%) beragama Buddha, 73,02 ribu jiwa (0,03%) beragama Konghucu dan 102,51 ribu jiwa (0,04%) penganut aliran kepercayaan.² Selain dari segi sosial dan administratif, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi Negara Indonesia dalam kerangka kehidupan bernegara juga menjiwai keberagaman dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.³

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai konstitusi negara dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 telah menjamin kemerdekaan penduduk⁴

¹ Maulana Malik Ibrahim, 2020, *Penganut Agnostik di Indonesia (Kajian Konstitusi)*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 5, No. 1, hlm. 22.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>

³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

⁴ Budi Juliardi memaparkan perbedaan konsep warga negara dan penduduk, warga negara memerlukan penetapan atau pengesahan melalui perundang-undangan agar disahkan sebagai warga negara, sedangkan penduduk tidak memerlukan penetapan perundang-undangan, apabila seseorang sudah bertempat tinggal di Indonesia maka sudah dianggap sebagai penduduk Indonesia. Warga negara sudah pasti penduduk tetapi penduduk belum tentu warga negara. Untuk

Indonesia untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.⁵ Jimly berpendapat bahwa Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 adalah ketentuan yang benar-benar memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk tanpa membedakan kewarganegaraannya.⁶ Jimly juga menambahkan bahwa Pasal 28 UUD 1945 juga memuat tentang ide HAM, namun belum memberikan jaminan konstitusional, karena pengaturan lebih lanjut dan jaminan yang dimuat dalam Pasal 28 UUD 1945 ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, haruslah memenuhi salah satu unsur yang menjadi ciri negara hukum, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.⁸ Salah satu instrumen HAM adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termasuk ke dalam hak-hak sipil dan politik. Pengaturan tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan telah banyak dimuat dalam deklarasi ataupun kovenan internasional tentang Hak Asasi Manusia, Misalnya Pasal 18, 26, dan 29 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) tahun 1948 yang memuat pokok-pokok kebebasan beragama, termasuk kebebasan

lebih jelasnya dimuat dalam Budi Juliardi, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Edisi 1, Cetakan 3, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 126-127.

⁵ Rony Saputra, *Et.Al.*, 2013, *Ketika Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, dan Berekspresi Diadili*, Cetakan Pertama, YLBHI-LBH Padang, Padang, hlm.24-25.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 352

⁷ *Ibid.* hlm. 53.

⁸ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 19.

dalam hal pengajaran, pengamalannya dan beribadah secara sendiri ataupun kelompok. Pada Pasal 18 DUHAM berbunyi;

setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran , dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok

Pengaturan tentang HAM dalam konstitusi Indonesia dimuat pada Bab XA2 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Secara khusus Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga dimuat dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi;

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Pasal ini menjelaskan bahwasanya hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang diyakininya adalah hak asasi manusia, termasuk hak atas meyakini suatu kepercayaan. Penegasan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dimuat pada Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) yang memberikan penjelasan bahwa hak beragama dan berkeyakinan termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable rights*) dan tidak ada diskriminasi terhadap pemberlakuan hak-hak tersebut, Namun terdapat pembatasan dalam menjalankan hak yang dimuat dalam pasal-pasal yang disebutkan sebelumnya, pembatasannya yaitu Pada Pasal 28J ayat (2), pembatasan

dalam pada hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam menjalankannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk jaminan dan pemenuhan hak kebebasan orang lain dengan beberapa pertimbangan, yaitu moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Peraturan yang sudah lama mengatur agama dan kepercayaan di Indonesia adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang ini memuat agama dan kepercayaan dengan mengacu pada agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, dalam uraian penjelasan Pasal 1. Penyebutan agama hanya pada 6 (enam) agama saja didasari karena 6 (enam) agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, yang tidak termasuk kedalam golongan agama yang 6 ini tetap mendapat jaminan perlindungan yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Uraian penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism tidak dilarang di Indonesia dan mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan keberadaannya dibiarkan sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan. Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang

Maha Esa.⁹

Peraturan lain yang dapat dicirikan sebagai peraturan inti terkait dengan perlindungan, penghormatan dan pelaksanaan HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut memuat ketentuan yang mengatur tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Termasuk di dalamnya adalah klausul yang secara tegas mengaturnya, Pasal 22 ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Pada ayat (2), “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal ini menegaskan bahwa hak beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh Negara.

Pasal lain juga menyebutkan bahwa hak-hak dasar, termasuk hak beragama dan berkeyakinan, merupakan hak yang tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”. ayat (2) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” ayat (3) menyatakan sebagai berikut.

⁹ Dimuat dalam Penjelasan atas Penetapan Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama.

" Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."

Pasal 4 mempertegas bahwa hak kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) dalam kondisi apapun. yang berbunyi;

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 73 menyebutkan pembatasan yang dibenarkan terhadap hak kebebasan yang dimuat dalam Undang-Undang ini, yang berbunyi;

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Peraturan yang juga menandakan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta cita-cita bangsa Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 yang merupakan hasil ratifikasi dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang selanjutnya disingkat ICCPR) tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Materi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 20 ayat (2) dalam Undang-Undang ini menjawai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak boleh dicabut (*non derogable rights*) dan tidak memperbolehkan perlakuan diskriminatif

dalam keadaan apapun. Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhannya hak-hak yang dimuat dalam kovenan ini. Pembatasannya yang dibenarkan dalam pelaksanaan hak kebebasan seseorang diatur dalam Pasal 18 ayat (3);

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Mengikuti Komentar Umum No. 22 oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada sidang umum ke 48 PBB yang memiliki kewenangan terhadap tafsir muatan ICCPR, Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama itu harus dipahami secara luas dan komprehensif dan istilah agama atau kepercayaan yang dimuat oleh ICCPR harus diterjemahkan sedemikian rupa, sehingga memuat pemaknaan terhadap kepercayaan theistic, non-theistic maupun atheistic.¹⁰

Secara umum dalam konteks HAM Internasional mengakui jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang memuat beberapa konsep agama dan kepercayaan, seperti bertuhan dan memeluk agama, bertuhan tanpa memeluk suatu agama, dan bahkan tidak bertuhan dan tidak beragama sekalipun, sebagaimana konsep kebebasan beragama dan berkepercayaan yang ada pada ICCPR. Negara Indonesia mengatur tentang kebebasan beragama dengan

¹⁰http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Komentar_Umum_ICCPR-Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 21 Juli 2022, Jam 02.00 WIB

melindungi umat beragama dan melindungi aliran kepercayaan, UUD 1945 telah mengatur HAM dan hak warga negara berupa jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Prinsip dasar negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan dan kepercayaan. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau individu pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu, masalah Ketuhanan dan kepercayaan seseorang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hal yang paling hakiki yang dimiliki manusia. Setiap manusia pasti memiliki kepercayaannya masing-masing, jika dia memiliki iman atau keyakinan yang kuat atas apa yang dipercayainya maka akan tetap ia pertahankan apapun yang terjadi.

Kepercayaan setiap orang atau individu dalam meyakini agama maupun kepercayaan adalah hak masing-masing setiap orang, ada beberapa faktor yang membuat pandangan hidup manusia berbeda yaitu faktor kepercayaan terhadap agama dan Tuhan. Perkembangan zaman telah melahirkan perkembangan pemikiran tentang Ke-Tuhanan dan Agama pada masyarakat modern.¹¹ Salah satunya adalah lahirnya Agnostisisme yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1869 oleh Thomas Henry Huxley dan terus berkembang sampai saat ini. Agnostisisme adalah suatu pandangan bahwa ada atau tidaknya Tuhan atau hal-

¹¹ Himyari Yusuf, 2012, "Eksistensi Tuhan Dan Agama Dalam Perspektif Masyarakat Kontemporer", IAIN Raden Intan Lampung, Vol 6, No 2, hlm. 217

hal supranatural adalah suatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Definisi lain yang diberikan adalah pandangan bahwa, alasan yang dimiliki manusia tidak mampu memberikan dasar rasional yang cukup untuk membenarkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada atau keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada.¹²

Agnostik termasuk ke dalam pengertian secara luas dan komprehensif atas hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) ICCPR yang dikategorikan sebagai kepercayaan *non-theistic*. Di Indonesia sendiri ada warga negara mempercayai agama dan keberadaan Tuhan namun ada juga mereka yang tidak mempercayai konsep beragama tapi mereka percaya tentang keberadaan Tuhan, atau bisa disebut agnostik. Secara personal bisa disebut sebagai konsep bertuhan tanpa agama, Munculnya manusia yang bertuhan tanpa agama harus dimaknai sebagai bentuk kritik terhadap tereduksinya peran agama oleh kepentingan pribadi pemuka agama. Ustadi Hamzah berpendapat bahwa ada tiga (3) faktor munculnya agnostisisme ini, yaitu: modernisasi, motivasi keagamaan, lingkungan sosial dan hipokrisi institusi keagamaan.¹³ Senada dengan pendapat Ustadi Hamzah, Iqbal Kamal dalam penelitiannya terhadap individu agnostik mengatakan, Pengalaman masa lalu yang beragam, seperti pengalaman traumatis pengajaran agama dari orang tua,

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Agnostisisme>. Wikipedia.org, diakses pada tanggal 03 November 2020, Jam 15:10 WIB.

¹³ Ilham, *Mengenal Paham Agnostik: Apa dan Bagaimana*, disampaikan oleh Ustadi Hamzah dalam Pengajian Tarjih edisi ke-166, <http://www.muhammadiyah.or.id>, dikunjungi pada tanggal 21 April 2022 Jam 21:37 WIB.

pengetahuannya terkait konflik dalam agama, serta apa yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran telah merubah seorang penganut agama menjadi agnostik.¹⁴

Bertrand Russell seorang filsuf dan tokoh agnostik banyak memberikan kritik terhadap agama, namun Russell bukanlah seseorang yang anti terhadap agama.¹⁵ Russell dalam kritiknya terhadap agama mengatakan bahwa agama secara institusional telah menumbuhkan paham bahwa kebenaran hanya milik satu agama sementara agama yang lain adalah salah. Russell juga menambahkan bahwa agama juga memiliki kegunaan dalam memajukan moralitas, sumbangan agama dalam sejarah hingga masa yang akan datang dalam institusi-institusi yang ada dalam agama akan menjaga tatanan sosial masyarakat, namun Russell memberikan catatan bahwa agama akan tersingkir apabila memuat pengajaran terhadap kehancuran, dan mencapai hasil-hasil yang menghancurkan.¹⁶

Kelompok agnostik yang semakin terbuka di Indonesia ditandai dengan banyaknya grup diskusi dan halaman komunitas agnostik di sosial media menunjukkan bahwa kelompok agnostik semakin percaya diri menunjukkan gagasannya kepada negara, berhadapan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 khususnya terhadap agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

¹⁴ Iqbal Kamal, 2021, *Keraguan Agama: Studi Kasus Pada Individu Agnostik*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 87.

¹⁵ Bertrand Russell memerikan perhatian terhadap agama, Russell membagi agama menjadi dua jenis, yaitu: Agama institusional dan Agama Personal, untuk lebih jelasnya dimuat dalam Louis Greenspan dan Steefan Anderson, *Bertuhan Tanpa Agama Bertrand Russell*, terjemahan Imam Baehaqi, Resist Book, Yogyakarta, hlm. 71.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 74.

KEDUDUKAN KELOMPOK AGNOSTIK DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu kiranya penulis melakukan perumusan permasalahan untuk menjaga ruang lingkup pembahasan penelitian ini, supaya tetap sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini, maka penulis akan mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan kelompok agnostik di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dan judul penelitian diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia
2. Untuk mengetahui kedudukan agnostik di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia
- 3.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum tata negara. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengenai keberadaan kelompok agnostik di Indonesia ditinjau dari perspektif hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pembaca maupun masyarakat mengenai keberadaan kelompok agnostik di Indonesia. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan pengetahuan dalam aturan dan permasalahan hukum serta dapat dijadikan sebagai sarana informasi ataupun bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Metode Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode-metode dalam melakukan kegiatan penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian hukum normatif (*juridic normative*). Penelitian normatif yaitu penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin dan mengaitkannya dengan objek penelitian, yang dalam hal ini penulis mencoba membahas kelompok agnostik di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”¹⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁹ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-

¹⁷ I Made Pasek Diantha, 2015, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 15

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, hlm. 133.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 177

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi²⁰

c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu,²¹ atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi.²²

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari bahan-bahan tertulis yang berupa dokumen resmi, hasil penelitian yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang dihimpun sebagai bahan hukum, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, Berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini. Seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau dan Penodaan Agama jo Undang-Undang

²⁰ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 60

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm. 166

²² M. Syamsudin, *Op. cit*, hlm. 59

Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Politik)

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, makalah-makalah, artikel surat kabar cetak atau digital, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau bahan tertulis yang telah dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menggunakan pendapat dan penjelasan para ahli untuk melengkapi dan membantu menambah pemahaman untuk menganalisis bahan yang telah terkumpul.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dihimpun dan didapatkan dari hasil penelitian diolah dan dianalisa dengan cara :

- a. Normatif Kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kualitatif agar diketahui pengaturan Indonesia terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- b. Deskriptif Analitis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas, menyeluruh, dan sistematis tentang kelompok agnostik jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

